

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang beragama islam berdasarkan data Globalreligiustfuture, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa. Zakat merupakan orang yang beragama islam diwajibkan membayar dan di pertanggung jawabkan kepada Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.


Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia maka kondisi ini memungkinkan potensi zakat yang besar di Indonesia. Pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga penyalurannya.

Tujuan pengelolaan zakat, antara lain, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Organisasi Pengelola Zakat adalah istitusi yang bergerak di bidang pengelola dana zakat, infak/sedekah. Bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian zakat.

Penghimpunan dana LAZ yang ada di kota jombang mengalami peningkatan sebesar Rp. 561.943.512,- per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun. Jumlah ini bersumber dari dua instansi, yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Potensi dana ZIS dapat dieksplorasi lebih jauh dari 26 instansi dan perusahaan lainnya di Kabupaten Jombang. Kedua, Eksistensi LAZ Kabupaten Jombang memperoleh dukungan yuridis nasional berupa peraturan perundang-undangan tentang zakat tetapi belum berbekal Perda Zakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berzakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Tren pertumbuhan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja OPZ, baik BAZNAS maupun LAZ.

Gambar 1. 1 Jumlah Penghimpunan BAZNAS di Indonesia (tahun 2016 – 2020)



Ketentuan zakat yang diatur dalam Islam menuntut pengelolaan zakat (Amil) harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan donatur (*muzaki dan munfiq*) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana ZIS yang dikelola amil zakat kepada masyarakat. Oleh karena itu, aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia. Laporan keuangan menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasional BAZIS, yaitu dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Akuntansi adalah aktivitas mencatat, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengelola transaksi dari suatu organisasi yang dapat menghasilkan informasi keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan

aktivitas yang mencakup dasar – dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

Anang Ariful Habib meneliti *the principle of zakat infaq and shadaqah accounting based SFAS 109* dengan simpulan akhir kebanyakan dari hasil

penelitian dari beberapa BAZIS yang ada di Indonesia, memperlihatkan kalau dalam penyusunan laporan keuangan masih menggunakan metode nilai dasar tunai (*cash basis*) yang hanya melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana ZIS saja, sehingga tidak sesuai dengan standar pelaporan yang berbasis PSAK 109.

Selain itu, manajemen BAZIS yang belum maksimal bekerja juga menjadi salah satu faktor penghambat. Penulis memilih melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat “Yayasan Ummul Quro” di kota Jombang adalah Lembaga Amil Zakat tingkat Kabupaten/Kota. Penulis ingin meneliti tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK No. 109 di tingkat kabupaten/kota untuk melihat apakah penerapan PSAK No. 109 sudah merambah ke daerah. Diberlakukannya PSAK No. 109 pada Januari 2009 menandai pemberlakuan pencatatan keuangan yang seragam pada organisasi pengelola zakat di seluruh Indonesia. Mulai dari organisasi pengelola zakat tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, eksistensi dan bermanfaatnya akuntansi zakat pada Organisasi Pengelola Zakat ini dapat memperoleh perwujudan yang sebenarnya. Akuntabilitas harus dijalankan secara sepenuhnya karena ini merupakan pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan kepada masyarakat terkhusus *muzakki* dan *mustahiq*. Namun apakah dalam realitas lapangan PSAK No. 109 diterapkan dalam organisasi pengelola Zakat. Hal tersebut lah yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini dan penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai Analisis Penerapan PSAK No 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah, kedalam

sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul, “Penerapan Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK No.109” (Studi pada Lembaga Amil Zakat “Yayasan Ummul Quro”) di kota jombang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Penerapan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK No.109 tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan (Studi pada Lembaga Amil Zakat “Yayasan Ummul Quro”) di kota jombang ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penerapan laporan keuangan LAZUQ Jombang dengan PSAK No 109 tentang pelaporan akuntansi zakat, infaq/sedekah.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **a. Secara teoritis**

Penelitian dalam tulisan ini untuk menjadi tambahan literature atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi khususnya akuntansi pada entitas nirlaba seperti Lembaga Amil Zakat.

### **b. Secara Praktis**

1. Para pengurus Lembaga Amil Zakat, dapat memberikan informasi tentang cara penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 109 sehingga dapat diterapkan oleh semua masyarakat pengurus

Lembaga Amil Zakat.

2. Akademis dan pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama di masa yang akan datang.
3. Dapat menambah pengetahuan bagi seluruh masyarakat tentang laporan keuangan Lembaga Amil Zakat yang berdasarkan standar akuntansi PSAK No. 109.